

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Demokrasi. Dimana dalam sistem demokrasi tersebut partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara langsung sangat menentukan terhadap hasil dari proses pemilihan umum.¹ Demokrasi secara umum merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana seorang pemimpin melaksanakan apa yang menjadi amanah rakyat dikarenakan di dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur jalannya pemerintahan.² Artinya suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila dalam peraturan pemerintahnya memungkinkan seluas-luasnya warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.³ Dalam negara demokrasi seperti Indonesia juga menunjukkan bahwa kekuasaan dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini juga tercantum dalam (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁴

Realisasi dari keterlibatan rakyat dalam negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum (pemilu). Semua warga negara indonesia memiliki hak dalam

¹ Fernanda and Wais Alqarni, *Populisme Hasan Tiro: Dari Populisme Ke Etnonasionalisme, Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal*, 2021.

² Alvianus Kristian Sumual and Brilliant Johanes Maengko, "Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Dasar 1945," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. Mei (2023): 93–102.

³ Arie Sulistyoko, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu Di Indonesia," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 1 (2023): 40–49.

⁴ Kenlies Era Rosalina Marsudi, "Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Political Participation of Voters Disabilities in Sidoharjo Village Jambon District Ponorogo Regency of Simultaneous," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, no. February (2017): 391–408.

turut serta ikut pada pelaksanaan pemilihan umum, termasuk penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam keterlibatan atas terselenggaranya kegiatan Pemilu sama seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya. Negara menempatkan kedudukan rakyat di tempat yang paling tinggi dalam sistem bernegara. Dengan ketentuan tersebut akan membuka hak dan kewajiban rakyat dalam berpartisipasi pada pemilihan umum, baik menjadi pemilih, dipilih atau menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum tersebut. Keikutsertaan dalam Pemilu yang menjadi hak warga negara tentu harus dirasakan, dengan tepat berdasar pada syarat-syarat mengikuti pemilihan umum. Tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan. Hal ini tentu membuka kesempatan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membagi kategori disabilitas kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* yaitu sebuah kondisi ketidaknormalan /hilangnya struktur dan fungsi psikologis, atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah keterbatasan seseorang karena adanya faktor *impairment* untuk melakukan aktivitas yang dianggap normal untuk ukuran manusia. Sedangkan *handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment* dan *disability* yang menghambat dalam hal pemenuhan peranan bagi orang yang bersangkutan.⁷

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia (No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Dalam hal ini, tidak ada perbedaan hak antara warga negara Indonesia pada umumnya dengan penyandang disabilitas, karena sejatinya manusia

⁶ Dinas Kesehatan DIY, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas,” last modified 2018, accessed September 18, 2023, [https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1-~:text=Penyandang disabilitas adalah setiap orang,negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.](https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1-~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak.)

⁷ Viera Mayasari et al., “PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020 PENDAHULUAN Pemilihan Serentak Lanjutan 2020” (2020): 116–137.

⁸ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

hidup memiliki hak asasi manusia yang sama dan berhak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, tidak hanya sebagai pemilih dan dipilih, akan tetapi juga bisa menjadi penyelenggara dalam pemilihan umum.

Penyandang disabilitas sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kelainan dan atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁹ Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu, hak politik penyandang disabilitas telah dijamin oleh negara yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan umum.¹⁰

Dengan adanya hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, maka diperlukan pemenuhan hak terhadap keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Akan tetapi, penyandang disabilitas sendiri sering mengalami kesulitan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum, hal itu disebabkan belum sepenuhnya calon penyelenggara dari penyandang disabilitas dalam memahami aturan hukum yang dapat menjamin keterlibatan mereka sebagai penyelenggara. Jaminan tersebut, terutama bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dan dipilih tanpa

⁹ John C. Maxwell yang dikutip dalam Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. *"Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance"* Indonesia Journal of Disability Studies. Vol. 20 No.1. 2016. hal 21.

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum, "Pemilu 2024 Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," last modified 2022, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas#:~:text=Hak politik penyandang disabilitas telah,ikut berpartisipasi politik dalam pemilu.>

membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas atau non penyandang disabilitas.¹¹ Syarat tersebut tidak hanya berlaku untuk memilih dan dipilih para difabel saja, akan tetapi juga berlaku terhadap penyandang disabilitas yang ingin menjadi penyelenggara pemilu.

Jaminan hak terhadap keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memastikan inklusivitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.¹² Hal tersebut berlaku bagi semua warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih, dipilih atau sebagai penyelenggara Pemilu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas atau non penyandang disabilitas.¹³ Ini melibatkan serangkaian tindakan dan undang-undang yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dan tidak diskriminasi dalam peran mereka sebagai penyelenggara pemilihan umum.¹⁴

Jaminan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ini berdasar kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b) meyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c) memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d) membentuk menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; f) berperan

¹¹ M. Afiffuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hal. 145 .

¹² Inklusivitas adalah salah satu aspek dalam pemilihan umum yang memiliki arti menyeluruh melibatkan semua warga negara yang memiliki hak tanpa memandang perbedaan.

¹³ Afiffuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*.

¹⁴ Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.

secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; g) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan; h) memperoleh pendidikan politik."¹⁵.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik dan diperbolehkan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum. Setiap warga negara pada dasarnya berhak untuk terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak berpolitik sendiri terdapat dalam berbagai ketentuan hukum yang bersifat internasional maupun nasional.¹⁶ Secara nasional pemenuhan hak penyandang disabilitas masih terbilang masih terbatas, Hal tersebut juga sama dengan kondisi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang pada Pemilu 2019 masih terbilang sangat minim keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹⁷ Akan tetapi, pada kenyataannya masih dikatakan minim keterlibatan penyandang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.," *Jurnal Ham* Vol. 10, No.2, (2019): 164.

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 6.*

disabilitas dalam pemilihan umum, hal tersebut dibuktikan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 1,6 juta pemilih disabilitas, sementara pada 2014 tercatat 3,6 juta penduduk disabilitas yang terlibat dalam pemilu dalam skala nasional.¹⁸ Sedangkan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data KPU, jumlah pemilih penyandang disabilitas ada 2.026. Rinciannya, penyandang tunanetra 151 orang, tunadaksa 1.206 orang, tunarungu 269 orang, tunawicara 55 orang, tunagrahita 150 orang, dan penyandang cacat lainnya 195 orang.¹⁹ Dalam hal ini juga berdampak terhadap keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu.

Keterlibatan penyandang disabilitas ini akan berlanjut hingga pada tahun 2024, sesuai dengan peraturan pemilu yang berlaku tentunya proses *recruitment* ini sudah dilakukan sejak tahun 2023 atau setahun sebelumnya sebagai rangkaian persiapan pemilihan umum. Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi, dalam pemilu yang melibatkan banyak pihak baik pemilih maupun pihak yang dipilih termasuk juga penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas sebagai warga negara punya andil yang sama termasuk sebagai penyelenggara Pemilu karena tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, data 2019 secara nasional keterlibatan penyandang disabilitas masih terbatas. Hal tersebut juga dialami oleh Kabupaten Bangkalan yang hanya berjumlah 2 orang penyelenggara Pemilu dari penyandang disabilitas dan Kabupaten Sampang yang

¹⁸ Hukum Online, “Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan”, last modified 2013, accessed 18 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilih-disabilitas-minta-diperhatikan-lt51dd1b6b9cb54/>

¹⁹ Komisi Pemilihan Umum, “KPU Terus Sosialisasi Ke Kelompok Disabilitas”, last modified 2014, accessed 27 Oktober 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/3470/Sebanyak-25-relawan-demokrasi-yang-dibentuk-Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--Kabupaten-Madiun--Jawa-Timur--menggenjot-sosialisasi-tahapan-pemilihan-umum-legislatif--pileg-->

berjumlah 3 orang penyelenggara Pemilu dari penyandang disabilitas.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan Pemilu 2024 mendatang tidak menutup kemungkinan penyelenggara pemilu ada dari penyandang disabilitas.²⁰ Maka dari itu, dia menyampaikan menjadi tugas Bawaslu untuk memastikan sarana prasarana yang baik untuk penyandang disabilitas.²¹ M. Afifuddin mendefinisikan aksesibilitas sebagai suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun.²²

Data mencatat bahwa terdapat 2 orang yang menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan 1 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sampang.²³ Sedangkan, di Kabupaten Bangkalan terdapat 1 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan 1 orang Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwaslu Desa). Untuk hak pilih pada Tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan hanya terdapat 20 Penyandang Disabilitas daftar pemilih tetap yang turut serta.²⁴ sedangkan di Kabupaten Sampang terdapat 2.671 Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas diantaranya yaitu 1.920 (72%) Tuna Daksa, 218 (8%) Tuna Netra, 51 Tuna Grahita (2%), 29 (1%) Tuna Rungu, 453 (17%) Lain-Lain.²⁵

²⁰ Riset dilakukan pada Tanggal 26 September 2023 sebelum Tahun 2024 yang pada tahun tersebut terdapat pelaksanaan pemilihan umum.

²¹ Bawaslu, "Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Penyelenggara Pemilu", last modified 2022, accessed 26 September 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-penyandang-disabilitas-bisa-jadi-penyelenggara-pemilu>

²² M. Afifuddin, "Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," *Multilateral Electoral Research Forum* (Jakarta, 2014), <https://manggarai.bawaslu.go.id/affifudin-partisipasi-masyarakat-merupakan-nyawa-pengawasan/>.

²³ Hasil Wawancara Pra Riset dengan Bawaslu Kabupaten Sampang.

²⁴ Hasil Wawancara Pra Riset dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

²⁵ Sumber data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Meski demikian angka penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang mencapai jumlah 3000 lebih. Hal ini menjadi bukti bahwa belum sepenuhnya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan dan Sampang terpenuhi, terutama sebagai penyelenggara Pemilu. Banyak faktor yang menyebabkan sedikitnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, mulai dari tidak tersalurkannya informasi dengan efektif, aksesibilitas dan lingkungan yang tidak mendukung.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur juga sudah meminta agar di Kabupaten/Kota menyiapkan fasilitas pendukung agar penyandang disabilitas ini tetap bisa menggunakan hak suaranya.²⁶ Seperti menyiapkan meja atau tempat mencoblos yang dapat dijangkau, jalan menuju lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah kepada para disabilitas. Dengan adanya penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan bisa membantu dan lebih memahami apa yang sedang dibutuhkan pemilih difabel dalam mengikuti pesta demokrasi pemilihan umum.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum tersebut dibuktikan dengan adanya aturan hukum yang dibuat untuk menjadi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya, terlebih khusus menjadi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Hak ini bisa didapatkan karena tidak adanya diskriminasi antara kaum penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya. Mengenai

²⁶ Jatimnet, “Jumlah Pemilih Disabilitas Jatim 63.458”, last modified 2018, accessed 18 September 2023, <https://jatimnet.com/jumlah-pemilih-disabilitas-jatim-63-458>

kesamaan kesempatan juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bangkalan yaitu keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²⁷ Data-data diatas sudah menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan dan Sampang masih terbilang masih rendah.

Walaupun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut masih belum menjamin dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut masih ditemukan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sehingga dibutuhkan perlindungan hukum atau jaminan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN DAN SAMPANG”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

²⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Bagaimana perlindungan hukum penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang?

1.3 TUJUAN

1. Untuk menganalisis jaminan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

1.4 KEGUNAAN

1) Tujuan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.
- b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pemerintahan.

2). Tujuan Praktis

- a. Sebagai bahan perlindungan hukum untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 KEASLIAN

Berkaitan dengan penulisan penelitian ini, ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1Keaslian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu Di Indonesia	a) Bagaimana perlindungan hukum bagi kaum disabilitas dalam pemilu? b) Bagaimana Upaya pemerintah untuk memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas dalam pemilu?	Upaya pemerintah dalam memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas. Permasalahan mulai muncul Ketika tidak ada perlindungan bagi kaum disabilitas terkait dengan rahasia suara. Yang kedua bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kaum disabilitas terkait dengan rahasia suara dan ingin	Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu diantaranya judul, latar belakang dan isu hukum yang mana penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi hak pilih penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada jaminan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu dan apakah di Jawa Timur sudah memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu

			mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang hak politik bagi kaum disabilitas.	
2.	Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan Ham Politik	a) Bagaimana peraturan nasional mengatur hak pilih penyandang disabilitas? b) Apa yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kesetaraan ham politik bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti Pemilu?	Isu hukum pada penelitian ini yaitu teletak pada pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang mana hal tersebut adalah perwujudan dari kesetaraan HAM Politik yang tidak ada diskriminasi antara warga negara biasa dengan warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilihan umum.	Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu diantaranya judul, latar belakang dan isu hukum yang mana penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sebagai perwujudan kesetaraan politik tanpa diskriminasi antar warga negara indonesia. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pemenuhan jaminan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu.

3.	Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal	a) Bagaimanakah pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal? b) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal.	Pemenuhan Hak dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana terjadi gap pada peraturan terkait dengan implementasi yang terjadi di lapangan. seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. sampai saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu diantaranya judul, latar belakang dan isu hukum, yang mana penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Tegal. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pemenuhan jaminan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jawa Timur
----	--	---	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji gejala dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini menempatkan sebagai perposisi umum atau premis mayor yang dicari melalui proses searching and researching hubungan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kasual antar berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum didalam kenyataan, sebagaimana yang biasa disimak oleh indera pengamatan.²⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis terkait bagaimana reaksi dan interaksi ketika aturan atau norma tersebut berjalan di masyarakat.²⁹ Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang status hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara press, 2013), hal. 120.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 80.

Data Primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dengan cara menggali sumber asli dari responden. Data diperoleh melalui wawancara dari sejumlah tempat dari sumber utama yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Penyandang disabilitas.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
- c. Komisi Pemilihan Umum Sampang
- d. Badan Pengawas Pemilihan Umum Sampang
- e. Dinas Sosial Kabupaten Sampang
- f. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang
- g. Komisi Pemilihan Umum Bangkalan
- h. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bangkalan
- i. Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
- j. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
- k. Kantor Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Bangkalan dan Sampang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Data sekunder diperoleh melalui

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Fajar. (2010). hlm. 192.

dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Data ini berupa buku, skripsi dan foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung, Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

a. Bahan hukum primer

1. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Bangkalan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari *literature* yang mendukung seperti skripsi, artikel, buku ilmiah dan jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).³¹ Dalam hal ini analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.³² Dalam penelitian ini menggunakan proses induksi, proses induksi itu dimulai dari peristiwa konkret untuk membentuk berbagai macam premis minor untuk diabstraksikan menjadi suatu dalil atau kesimpulan.³³ Data-data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, internet, wawancara dan bahan-bahan yang memuat informasi lainnya.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press. 2020) hlm.104.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press. 2020) hlm.108

³³ Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. (Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019). Hal. 253.